

ORGANISASI – TATA KERJA – DINAS – DAERAH

2004

PERDA KOTA SALATIGA NO. 8, LD.2004/ NO. 20 SERI D. LL.SETDA KOTA SALATIGA : 35 HLM.

PERATURAN DAERAH SALATIGA TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA SALATIGA.

ABSTRAK - Sebagai tindak lanjut ditetapkannya PP No. 8 tahun 2003 dan untuk mewujudkan Organisasi Perangkat Daerah yang profesional, efektif, dan efisien, perlu mengatur kembali Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil di Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, PP No. 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, PP No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, PP No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Keppres No. 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk rancangan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden, Kepber Menpan dan Mendagri No 01/ SKB/ M. PAN/ 4/ 3003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan PP No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dinas Daerah terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Sosial dan Keluarga Berencana, Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dinas Pasar dan Pedagang Kaki Lima, Dinas Pariwisata, Seni Budaya, dan Olah Raga, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Pemberdayaan Masyarakat, serta Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

CATATAN :

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 Agustus 2004;
- Dengan berlakunya Perda ini, maka Perda Kota Salatiga No. 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Salatiga, dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Penjelasan 3 hlm, Lampiran 14 hlm.